

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Tanya Pak Distrik

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

asn

1.4 Jenis Inovasi

digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kecamatan

1.8 Waktu Uji Coba

2022-10-20

1.9 Waktu Penerapan

2024-01-08

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

RANCANG BANGUN

1. DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

- Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386).
- Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7)
- Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9)
- Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389)

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

- Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1)
- Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22)
- Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23)

3. PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH.

- Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1)
- Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1).

1. PERMASALAHAN

- Masyarakat sering datang ke kantor mengurus suatu berkas atau keperluannya namun terkendala dengan biaya, waktu, dan syarat-syarat berkas yang mengakibatkan kepengurusannya bisa lama dan memakan biaya.

2. ISU STRATEGIS

1. Isu Global : Digitalisasi teknologi menjadi konsumsi warga masyarakat yang telah mendunia termasuk warga pada Distrik Mimika Baru. Sehingga dengan menggunakan media ataupun teknologi Digitalisasi sangat mempermudah pelayanan publik.
2. Isu Nasional : Digitalisasi teknologi meminimalisir biaya secara efisien dan efektif.
3. Isu Lokal : Mempercepat layanan publik.

3. METODE PEMBAHARUAN

- **Kondisi sebelum Inovasi** : Masyarakat mengurus sesuatu ke kantor dalam kurang waktu yang tidak menentu.
 - **Kondisi setelah Inovasi** : Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan secara cepat.

4. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)

- **Masa Sebelum Inovasi** : Awal sebelum adanya inovasi pelayanan publik ini, warga mengurus sesuatu secara manual dengan mendatangi kantor, namun segala urusan warga tidak dijamin selesai sehari karena selalu ada hal-hal teknis yang menghambat.
 - **Masa Setelah Inovasi** : Warga lebih mudah mengakses berbagai kepengurusan dan syarat-syarat kelengkapan berkas sebelum mendatangi kantor.

5. CARA KERJA INOVASI

- Memanfaatkan teknologi Digitalisasi

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

TUJUAN INOVASI :

- Mengeifisiensi waktu penyelesaian pengurusan layana publik.
 - Peningkatan Pelayanan Publik;

Meminimalisir PUNGLI sehingga warga masyarakat merasa nyaman.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

MANFAAT INOVASI :

- 90% Masyarakat telah menggunakan Andoid sehingga INOVASI bermanfaat dalam penerapan LAYANAN PUBLIK berbasis Aplikasi.
 - Masyarakat **lebih mudah** mengakses berbagai pelayanan di kantor secara cepat, mudah, dan efektif

1.13 Hasil Inovasi

DAMPAK INOVASI :

- Masyarakat merasa bahagia karena pelayanan tidak membebani perekonomiannya.
 - Peningkatan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat.
 - Pembiayaan internal kantor seperti ATK yang dapat di kontrol.
 - Masyarakat tidak antri berlama-lama saat mengurus sesuatu ke kantor.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	SK Kepala Daerah	• Tentang INOVASI DAERAH
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	11-30 SDM	• Tentang SK TIM
3	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	• Tentang ALAT KERJA
4	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, super-app, dll	• Tentang LAYAR WEBSITE • Tentang GAMBAR PENGGUNA
5	Integrasi Layanan	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/mobile (android/ios) yang berjalan terpisah	• Tentang LAYANAN INTERASI
6	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 3 media atau lebih	• Tentang CONTAC
7	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT	

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
8	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• Tentang FOTO LATAR BELAKANG SOSIALISASI APLIKASI
9	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	
10	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	• Tentang JUMLAH PENGGUNA
11	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	
12	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	
13	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	
14	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	
15	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	
16	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	
17	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	
18	Penyelesaian layanan pengaduan	86%	
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	